

Urgensi Pendidikan Pranikah dalam Internalisasi Nilai Ketaatan dan Pencegahan Nusyuz sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga

The Urgency of Premarital Education in Internalizing the Value of Nusyuz Obedience and Prevention as an Effort to Realize Family Resilience

Ashwab Mahasin¹, Moh Noval Rikza²

¹²³IAIN Ponorogo, Indonesia

* Correspondence e-mail; ashwab190890@gmail.com,

Article history

Submitted: 2025/04/12; Revised: 2025/06/01; Accepted: 2025/06/22

Abstract

The rising phenomenon of domestic conflicts, including nusyuz behavior, poses a serious challenge to modern Muslim family life. Nusyuz, which refers to a spouse's disobedience or failure to fulfill marital obligations, often stems from a lack of understanding regarding the rights and duties of husband and wife according to Islamic teachings. Premarital education serves as a crucial instrument in internalizing values of obedience, responsibility, and healthy communication within the household. This study aims to examine the urgency of premarital education as a preventive measure against nusyuz by emphasizing the internalization of Islamic values. The research employs a qualitative approach using library research methods, where data is collected from relevant primary and secondary sources, including classical Islamic jurisprudence texts (fiqh), academic journals, books on Islamic education, and policy documents from marriage institutions. The findings indicate that structured premarital education grounded in Islamic values can enhance prospective spouses' awareness of the importance of religious obedience and their respective roles within the family. The internalization of obedience values through premarital education is also shown to strengthen the emotional and spiritual foundation of couples, thereby minimizing the potential for nusyuz. In conclusion, premarital education is not merely an administrative requirement before marriage, but an essential need in building a sakinah family that is free from destructive conflict.

Keywords

Premarital Education; Nusyuz; Obedience Values; Muslim Family.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan sebagai institusi sosial memiliki peran sentral dalam membentuk dasar keluarga, yang merupakan sel devisa keberlanjutan masyarakat. Namun, tantangan kompleks dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama dalam menghadapi fenomena nusyuz, menjadi isu yang mendesak dan membutuhkan perhatian serius. Nusyuz, yang dapat diartikan sebagai perilaku tidak taat atau ketidakpatuhan dalam hubungan suami-istri, dapat merusak keintiman dan stabilitas rumah tangga.

Dalam merespons kompleksitas dinamika pernikahan, pendidikan pranikah telah muncul sebagai suatu strategi proaktif untuk mencegah terjadinya nusyuz. Pendidikan pranikah bukan hanya memberikan bekal pengetahuan praktis terkait pernikahan, tetapi juga membekali pasangan calon suami-istri dengan keterampilan interpersonal, komunikasi, dan manajemen konflik yang diperlukan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Pentingnya pendidikan pranikah sebagai upaya pencegahan nusyuz tidak dapat diabaikan. Fenomena nusyuz dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk ketidakpahaman pasangan terhadap peran dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan, kurangnya keterampilan komunikasi yang efektif, serta ekspektasi yang tidak realistis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara rinci dan mendalam tentang implementasi pendidikan pranikah sebagai strategi pencegahan nusyuz.

Dengan memahami dampak pendidikan pranikah pada dinamika rumah tangga, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas pernikahan dan mengurangi potensi terjadinya nusyuz. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kebijakan, penyelenggaraan program pendidikan, dan praktik intervensi untuk mewujudkan rumah tangga yang sehat, harmonis, dan tangguh terhadap tantangan yang mungkin timbul.

Perkembangan masyarakat modern membawa tantangan baru dalam dinamika hubungan suami-istri, yang tidak terlepas dari potensi terjadinya nusyuz. Nusyuz, yang secara harfiah berarti ketidaktaatan atau pelanggaran, menciptakan ketegangan dalam rumah tangga dan dapat mengancam keutuhan keluarga. Dalam upaya proaktif untuk mencegah terjadinya nusyuz, pendidikan pranikah telah muncul sebagai pendekatan preventif yang menargetkan pasangan calon suami-istri sebelum mereka memasuki kehidupan pernikahan. Pendidikan pranikah tidak hanya mencakup aspek-aspek praktis tentang pernikahan, tetapi juga membahas nilai-nilai,

norma, dan keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk membentuk hubungan yang sehat dan harmonis.

Implementasi pendidikan pranikah bukanlah sekadar penyelenggaraan seminar atau lokakarya sebelum pernikahan; ini mencakup strategi pendekatan holistik yang menyelami aspek-aspek kognitif, emosional, dan sosial calon suami-istri. Pendidikan pranikah memberikan kesempatan bagi pasangan untuk membahas harapan, nilai-nilai, dan rencana masa depan mereka bersama-sama, membuka ruang dialog yang penting dalam membangun fondasi pernikahan yang kuat. Selain itu, pendidikan ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam terkait tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pasangan, sehingga mampu mengelola harapan dan konflik yang mungkin muncul dalam perjalanan kehidupan pernikahan.

Pentingnya pendidikan pranikah menjadi semakin jelas mengingat perubahan dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi pola pikir dan perilaku manusia. Masyarakat yang semakin terbuka, teknologi yang terus berkembang, dan tekanan hidup yang kompleks dapat menciptakan tantangan baru dalam membangun hubungan yang sehat. Oleh karena itu, pendidikan pranikah tidak hanya sebagai persiapan praktis menuju pernikahan, tetapi juga sebagai respons terhadap perubahan zaman yang mengharuskan penyesuaian dalam pola pikir dan keterampilan interpersonal (Nazili, 2024).

Pendidikan pranikah merupakan salah satu upaya preventif dan edukatif yang dirancang untuk membekali calon pasangan suami istri dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Berdasarkan definisi resmi dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, kursus pranikah adalah “pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.” Dalam bagian pendahuluan dijelaskan bahwa kursus pranikah memiliki cakupan yang luas dan makna yang strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Kementerian Agama RI, 2014).

Lebih jauh, pendidikan pranikah juga dapat dipahami sebagai proses konseling atau pelatihan yang berbasis pada pengetahuan dan keterampilan untuk membekali calon pengantin dengan informasi penting seputar kehidupan pernikahan. Konseling pranikah, yang sering kali disebut sebagai marriage preparation atau pre-marital education, bertujuan memberikan pemahaman mengenai dinamika hubungan suami istri, komunikasi interpersonal, pengelolaan konflik, serta aspek psikologis dan spiritual dalam pernikahan. Melalui pendidikan ini, calon pasangan diharapkan

mampu memahami karakter dan latar belakang masing-masing, sehingga lebih siap menghadapi tantangan rumah tangga setelah akad nikah.

Salah satu urgensi utama dari pelaksanaan pendidikan pranikah adalah kontribusinya dalam menekan angka perceraian yang terus meningkat di Indonesia. Data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, perceraian didominasi oleh pasangan usia muda yang kurang siap secara emosional dan ekonomi. Dalam hal ini, pendidikan pranikah menjadi bentuk tanggung jawab negara untuk mempersiapkan generasi yang mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara dewasa dan bertanggung jawab. Widya Risnawaty (2018) menekankan bahwa pendidikan pranikah merupakan strategi pendidikan sosial yang menyasar pasangan muda dengan harapan mampu menurunkan angka perceraian yang tinggi akibat ketidaksiapan mental maupun kurangnya pemahaman tentang kehidupan keluarga.

Lebih dari sekadar penyampaian informasi, pendidikan pranikah merupakan bentuk bimbingan psikososial yang ditujukan untuk membentuk kepribadian matang, keterampilan komunikasi, dan kesiapan spiritual dalam pernikahan. Program ini memfasilitasi calon pengantin untuk melakukan refleksi diri, membangun ekspektasi yang realistis, serta mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah secara konstruktif. Dengan demikian, pendidikan pranikah berfungsi sebagai sarana untuk membina kesiapan lahir dan batin calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pranikah merupakan sebuah ikhtiar sistematis dalam bentuk pendidikan, kursus, maupun bimbingan, yang diperuntukkan bagi calon pengantin guna memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan mental. Tujuan utama dari pendidikan ini adalah agar pasangan mampu membentuk keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, serta mampu menjalin hubungan suami istri yang sehat secara emosional, spiritual, dan sosial. Dengan pendidikan pranikah yang efektif dan berkelanjutan, diharapkan pembentukan keluarga sakinah tidak hanya menjadi harapan normatif, tetapi juga dapat terwujud dalam praktik nyata kehidupan berumah tangga.

Pendidikan yang ideal seyogianya memiliki arah dan tujuan yang jelas agar proses pelaksanaannya berjalan secara terarah dan sistematis. Dalam konteks pendidikan pranikah, tujuan utamanya adalah mempersiapkan individu untuk menghadapi realitas kehidupan berumah tangga secara dewasa, rasional, dan bertanggung jawab. Pendidikan ini diharapkan mampu memberikan bekal kepada

calon pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (SAMARA), sebagaimana menjadi cita-cita utama dalam pernikahan menurut perspektif Islam. Hal ini sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, yang menyebutkan bahwa tujuan umum kursus pranikah adalah “mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.”

Bertolak dari urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pentingnya pendidikan pranikah dalam menginternalisasi nilai-nilai ketaatan sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nilai-nilai ketaatan yang dimaksud mencakup ketaatan kepada Allah SWT, ketaatan terhadap pasangan dalam batas-batas syariat, serta ketaatan terhadap institusi pernikahan sebagai amanah sakral. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pendidikan pranikah berperan dalam membentuk pemahaman yang menyeluruh dan proporsional mengenai hak dan kewajiban suami istri, sehingga dapat menciptakan relasi pernikahan yang adil, setara, dan saling menghormati.

Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi peran strategis pendidikan pranikah sebagai instrumen preventif dalam mencegah terjadinya perilaku nusyuz, yang sering kali timbul akibat kurangnya pemahaman terhadap tanggung jawab moral, emosional, dan spiritual dalam kehidupan pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam merumuskan pendekatan pendidikan pranikah yang lebih efektif, kontekstual, dan aplikatif sebagai bagian integral dari penguatan institusi keluarga Muslim di era modern.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep pendidikan pranikah dalam perspektif Islam serta relevansinya sebagai upaya preventif terhadap perilaku nusyuz dalam kehidupan rumah tangga. Metode studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelusuri dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, seperti kitab-kitab fikih, hadis, Al-Qur'an, serta karya-karya ilmiah kontemporer dalam bidang studi keluarga Islam, sosiologi keluarga, dan pendidikan pernikahan (Zed, 2008).

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan bahan pustaka yang

relevan, baik dari sumber primer maupun sekunder. Sumber primer meliputi teks-teks keislaman klasik dan modern yang membahas tentang kewajiban suami istri, pendidikan keluarga, serta konsep nusyuz dalam hukum Islam. Sementara itu, sumber sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku akademik, artikel konferensi, serta regulasi pemerintah atau fatwa institusi keagamaan yang berkaitan dengan pendidikan pranikah dan pembinaan keluarga. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan kredibilitas akademik serta relevansi tematik terhadap fokus penelitian (Moleong, 2014).

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yakni dengan cara mengklasifikasikan, mengorganisasi, dan menyintesis informasi dari berbagai referensi untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap objek kajian. Teknik ini melibatkan tahapan identifikasi tema-tema utama seperti definisi pendidikan pranikah, tujuan dan kurikulumnya, serta keterkaitannya dengan pencegahan nusyuz. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan normatif-teologis dan sosiologis, sehingga dapat memberikan interpretasi mendalam terhadap dinamika dan potensi efektivitas pendidikan pranikah dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer (Creswell, 2014).

Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis content analysis, yaitu metode untuk menafsirkan makna dari isi dokumen yang dianalisis melalui proses sistematis dan objektif. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelusuri isi teks secara literal, tetapi juga menyoroti konteks sosial-budaya yang melingkupi konsep-konsep yang dikaji (Krippendorff, 2018). Selain itu, peninjauan terhadap penelitian terdahulu dilakukan sebagai bagian dari triangulasi teori, guna memperkuat validitas temuan serta menghindari bias interpretatif.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan kebijakan dan kurikulum pendidikan pranikah yang berbasis nilai-nilai Islam. Hasil kajian ini juga diharapkan menjadi rujukan akademik bagi pengembangan model pendidikan keluarga yang lebih preventif, adaptif, dan solutif dalam mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga, khususnya dalam konteks pencegahan nusyuz dan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

a. Nusyuz dalam Berbagai Perspektif: Telaah Konseptual dan Hukum

Konsep nusyuz merupakan salah satu isu penting dalam kajian hukum keluarga Islam, karena berkaitan erat dengan relasi antara suami dan istri serta stabilitas rumah

tangga. Secara terminologis, nusyuz dipahami secara beragam oleh para ulama. Mazhab Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Saleh Ganim, mendefinisikan nusyuz sebagai bentuk ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan istri. Ulama mazhab Malikiyah memaknai nusyuz sebagai tindakan saling menyakiti antara kedua belah pihak. Sementara itu, Syafi'iyah memandangnya sebagai bentuk perselisihan yang berulang, dan Hambaliyah mengartikan nusyuz sebagai sikap tidak menyenangkan dari salah satu pihak yang menyebabkan hubungan rumah tangga tidak harmonis (Ganim, 2000).

Ibnu Manzur dalam karyanya *Lisan al-'Arab* mendefinisikan nusyuz sebagai kebencian atau penolakan antara suami dan istri, baik secara lahir maupun batin. Wahbah az-Zuhaili (1989), seorang pakar fikih kontemporer, mengartikan nusyuz sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap apa yang seharusnya ditaati oleh pasangan, baik oleh suami maupun istri. Dalam konteks hukum positif Indonesia, nusyuz dijelaskan secara lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 84 KHI, istri dianggap nusyuz apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, termasuk kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami serta menyelenggarakan urusan rumah tangga secara baik.

Gejala nusyuz dapat ditunjukkan dengan berbagai sikap istri, seperti menolak tinggal bersama suami tanpa alasan syar'i, keluar rumah tanpa izin, atau menerima tamu yang tidak disukai suami. Namun, penting ditekankan bahwa nusyuz tidak hanya monopoli istri. Suami juga dapat dikategorikan nusyuz apabila ia tidak menjalankan kewajiban memberi nafkah, bersikap adil, atau memperlakukan istri secara baik. Kedua belah pihak memiliki potensi yang sama untuk melakukan nusyuz, sebab dalam relasi pernikahan, keduanya adalah subjek hukum yang setara (Zuhaili, 1989).

Sayangnya, dalam praktik dan literatur fikih klasik, isu nusyuz lebih banyak dikaitkan dengan istri. Hal ini tercermin dalam narasi-narasi hukum yang cenderung menempatkan istri sebagai pihak yang bersalah apabila terjadi konflik rumah tangga. Suami bahkan diberi sejumlah hak dan justifikasi hukum untuk menegur, menjauhkan diri, hingga memukul istri sebagai respons terhadap nusyuz, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa' [4]: 34. Tafsir Al-Biq'a'i menunjukkan bahwa ayat ini tidak bermaksud melegitimasi kekerasan, melainkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga (Al-Biq'a'i, 1995). Namun, pemaknaan tekstual terhadap ayat ini sering disalahgunakan dan menimbulkan bias patriarkis dalam masyarakat.

Al-Qur'an juga memberikan solusi terhadap nusyuz yang dilakukan suami, yakni dengan jalan rekonsiliasi atau sulh (An-Nisa' [4]: 128). Ini menandakan bahwa

Al-Qur'an memberikan perhatian serius terhadap perlindungan ikatan keluarga dan mencegah perceraian. Maka, pendekatan Al-Qur'an terhadap konflik dalam rumah tangga sebenarnya bersifat progresif dan solutif. Sayangnya, implementasi tafsir tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan realitas sosial.

Dalam KHI Pasal 80 ayat (7), dinyatakan bahwa suami tidak lagi memiliki kewajiban memberi nafkah apabila istri nusyuz. Ini menunjukkan adanya ketimpangan normatif, sebab hak-hak hukum suami tetap dijamin bahkan ketika ia nusyuz, sementara istri kehilangan sebagian haknya. Lebih lanjut, dalam sebagian literatur fikih klasik, nusyuz bisa dinyatakan hanya berdasarkan dugaan atau asumsi subjektif suami, tanpa mekanisme pembelaan diri dari pihak istri. Hal ini menimbulkan kerentanan bagi perempuan dalam sistem hukum keluarga patriarkal (Ali, 2006).

Ketimpangan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan praktik kekerasan dalam rumah tangga. Istilah nusyuz sering dijadikan justifikasi untuk tindakan kekerasan terhadap istri. Dalam beberapa kasus, suami merasa memiliki legitimasi untuk memukul, menahan nafkah, hingga menceraikan istri atas dasar nusyuz, tanpa kontrol hukum yang memadai. Akibatnya, istri berada dalam posisi yang lemah secara hukum dan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya batasan yang jelas dan tegas terkait hak-hak suami dalam menyikapi dugaan nusyuz, guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan tindak kekerasan dalam rumah tangga (Komnas Perempuan, 2020).

Lebih jauh, penting pula menyediakan ruang perlindungan hukum bagi perempuan agar memiliki kesempatan melakukan pembelaan atas tindakan yang dituduhkan sebagai nusyuz. Hal ini bisa dilakukan melalui penguatan perangkat hukum pidana dan perdata, serta pembaruan regulasi dalam sistem hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap keadilan gender. Dalam hal ini, penyesuaian tafsir dan pendekatan hukum terhadap nusyuz perlu dikaji ulang agar lebih kontekstual dan sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Melihat berbagai problematika di atas, penulis menilai bahwa terdapat dikotomi antara pendekatan normatif dalam Al-Qur'an yang berorientasi pada rekonsiliasi dan keutuhan keluarga, dengan regulasi dalam KHI yang cenderung memberi hak sepihak kepada suami. Oleh karena itu, kajian komparatif antara teks normatif Al-Qur'an dan implementasi hukum positif melalui KHI menjadi penting untuk dikaji lebih dalam, guna menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih adil, setara, dan melindungi kedua belah pihak secara proporsional.

b. Efektivitas Pendidikan Pranikah dalam Mencegah Nusyuz

Efektivitas pendidikan pranikah dalam mencegah nusyuz, yang merujuk pada ketidaktaatan atau ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya dalam konteks pernikahan Islam, sangatlah signifikan. Pertama-tama, pendidikan pranikah memberikan landasan yang kuat bagi pasangan calon dengan menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan. Dengan memahami peran masing-masing dan saling menghargai, pasangan dapat meminimalkan potensi konflik yang dapat menyebabkan nusyuz.

Pendidikan pranikah juga efektif dalam membangun keterampilan komunikasi yang baik antara pasangan. Komunikasi yang efektif merupakan kunci utama untuk mencegah ketidaksepakatan dan mengurangi risiko timbulnya nusyuz. Dalam konteks ini, pasangan diajarkan untuk mendengarkan dengan empati, mengungkapkan perasaan mereka dengan jelas, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif.

Selain itu, pendidikan pranikah sering mencakup aspek seksualitas, yang juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap nusyuz. Dengan memberikan informasi dan membuka dialog terbuka tentang kebutuhan dan harapan seksual, pendidikan ini membantu pasangan membangun keintiman yang sehat dan meminimalkan ketidakpuasan yang dapat menyebabkan konflik.

Pendidikan pranikah juga fokus pada nilai-nilai moral dan spiritual dalam pernikahan. Hal ini membantu pasangan untuk memahami pentingnya komitmen dan kesetiaan dalam hubungan mereka, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya nusyuz akibat ketidakstabilan moral atau spiritual.

Selain itu, pendidikan pranikah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan keluarga. Konflik keuangan seringkali menjadi pemicu nusyuz, dan dengan memahami cara mengelola keuangan secara bersama-sama, pasangan dapat menghindari sumber ketidakpuasan ini.

Pentingnya merencanakan keluarga juga diajarkan dalam pendidikan pranikah. Dengan merencanakan keluarga secara bijak, pasangan dapat menghindari konflik terkait dengan jumlah anak dan tanggung jawab orang tua yang dapat menjadi penyebab nusyuz. Pendidikan pranikah juga membahas peran dan tanggung jawab orang tua, membantu pasangan memahami betapa pentingnya kedua belah pihak dalam mengasuh anak dan mendukung pertumbuhan keluarga yang sehat.

Dalam beberapa kasus, pendidikan pranikah dapat menyelaraskan pasangan dengan nilai-nilai agama atau budaya mereka, membantu mereka memahami dan menghormati perbedaan dalam keyakinan atau praktik keagamaan yang dapat mencegah ketidaksepakatan dan nusyuz. Pentingnya persiapan mental dan emosional

juga menjadi fokus pendidikan pranikah. Pasangan diajarkan cara mengatasi stres, tekanan, dan perubahan dalam kehidupan pernikahan, sehingga dapat menghindari perilaku nusyuz sebagai bentuk reaksi terhadap tekanan tersebut.

Dalam keseluruhan, efektivitas pendidikan pranikah dalam mencegah nusyuz didasarkan pada pendekatan holistik yang melibatkan pemahaman peran, keterampilan komunikasi, nilai-nilai moral dan spiritual, manajemen keuangan, serta persiapan mental dan emosional pasangan. Dengan memberikan landasan yang kokoh dan alat yang diperlukan, pendidikan pranikah dapat membantu pasangan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sehat dan meminimalkan risiko terjadinya nusyuz.

c. Analisis Kritis terhadap Tantangan dalam Pendidikan Pranikah

Pendidikan pranikah merupakan salah satu strategi preventif yang krusial dalam membentuk kesiapan psikologis, emosional, dan spiritual pasangan sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama, memperkuat komitmen pernikahan, serta membekali pasangan dengan keterampilan dalam menghadapi dinamika pernikahan. Di Indonesia, urgensi pendidikan pranikah telah diakomodasi melalui regulasi seperti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Namun, dalam praktiknya, implementasi program ini masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks baik dari aspek internal peserta maupun dari sisi kelembagaan penyelenggara.

Salah satu tantangan utama adalah minimnya minat dan kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya pendidikan pranikah. Banyak calon pasangan yang mengikuti program ini hanya karena keharusan administratif menjelang pernikahan, bukan karena kesadaran akan fungsi edukatif dan transformasionalnya. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan rendahnya literasi pernikahan di kalangan masyarakat serta minimnya sosialisasi dari lembaga terkait mengenai manfaat konkret pendidikan pranikah. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil peserta bimbingan pranikah yang menganggap program tersebut penting dalam membekali diri menghadapi pernikahan. Ketidaksiapan mental dan emosional calon pasangan yang tidak mendapat bekal yang cukup sebelum menikah berpotensi melahirkan konflik rumah tangga, yang dalam banyak kasus berujung pada tindakan nusyuz atau bahkan perceraian.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan kurikulum, sumber daya manusia, dan waktu pelaksanaan program. Kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan pranikah, khususnya di bawah Kementerian Agama, masih bersifat umum dan belum

sepenuhnya disesuaikan dengan realitas sosial kontemporer yang dihadapi oleh generasi muda. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Puslitbang Bimas Islam (2020), materi bimbingan pranikah cenderung menitikberatkan pada aspek fikih dan prosedural, sementara isu-isu penting seperti manajemen konflik, komunikasi pasangan, dan pengasuhan anak masih kurang mendapat porsi yang memadai. Selain itu, keterbatasan jumlah penyuluh yang memiliki kompetensi multidisipliner (agama, psikologi, dan konseling) menjadi faktor penghambat lain. Durasi pelaksanaan yang relatif singkat, biasanya hanya dua hari, juga membuat proses internalisasi nilai menjadi kurang efektif, terutama ketika materi disampaikan dalam bentuk ceramah satu arah tanpa interaktivitas atau studi kasus.

Lebih lanjut, perbedaan pemahaman tentang nilai-nilai ketaatan dan relasi gender dalam masyarakat modern menjadi tantangan konseptual yang tak bisa diabaikan. Dalam ajaran Islam, ketaatan istri kepada suami merupakan bagian dari sistem nilai yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Namun, dalam masyarakat modern yang semakin menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender, narasi tentang ketaatan acap kali dianggap sebagai bentuk subordinasi terhadap perempuan. Hal ini menimbulkan resistensi terhadap pendekatan tradisional dalam pendidikan pranikah, terutama di kalangan generasi muda perkotaan yang lebih kritis terhadap relasi kuasa dalam pernikahan. Sebagaimana diungkap oleh Nasution (2021), generasi milenial cenderung menolak model relasi yang hierarkis dan lebih memilih pola komunikasi yang setara dan partisipatif dalam keluarga. Oleh karena itu, program pendidikan pranikah dituntut untuk merumuskan ulang pendekatan penyampaian materi yang lebih dialogis dan kontekstual, sehingga mampu menyampaikan pesan keagamaan tanpa terjebak dalam dominasi gender yang tidak relevan dengan dinamika sosial saat ini.

Dengan demikian, pendidikan pranikah di Indonesia menghadapi tantangan multidimensional yang mencakup aspek kesadaran peserta, keterbatasan sistem penyelenggaraan, serta pergeseran paradigma sosial terkait nilai-nilai pernikahan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya penguatan kurikulum yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan pasangan modern, pelatihan intensif bagi fasilitator agar memiliki wawasan multidisipliner, serta penyampaian materi yang responsif terhadap nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Reformasi pendidikan pranikah tidak hanya penting untuk mencegah terjadinya nusyuz, tetapi juga untuk membangun fondasi pernikahan yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadaban.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pranikah memiliki efektivitas yang signifikan dalam upaya pencegahan nusyuz dalam hubungan suami istri. Pendidikan pranikah terbukti menjadi strategi yang berpotensi mencegah konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban antara pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pranikah bukan sekadar prosedur administratif menjelang pernikahan, tetapi merupakan langkah strategis dalam membentuk landasan yang kokoh bagi kehidupan berumah tangga.

Lebih lanjut, pendidikan pranikah memiliki peran penting sebagai bagian integral dari persiapan pernikahan. Ia tidak hanya bersifat seremonial, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas hubungan rumah tangga. Partisipasi dalam program pendidikan pranikah berkontribusi pada peningkatan pemahaman pasangan terhadap peran masing-masing, membangun komunikasi yang sehat, serta memperkuat kemampuan manajemen konflik. Dengan demikian, kualitas hubungan suami istri dapat ditingkatkan secara signifikan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi pendidikan pranikah. Di satu sisi, keberadaan instruktur yang kompeten, materi yang kontekstual, serta dukungan dari lembaga keagamaan menjadi faktor pendorong utama. Di sisi lain, masih terdapat hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses informasi, dan anggapan bahwa pendidikan pranikah tidak esensial, yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program secara menyeluruh.

Selain itu, relevansi konteks sosial dan budaya menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan pendidikan pranikah. Materi dan metode penyampaian hendaknya diselaraskan dengan nilai-nilai lokal, norma keagamaan, dan dinamika sosial masyarakat sasaran agar program ini dapat diterima dengan baik dan memberikan dampak positif yang lebih luas.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk penyempurnaan program pendidikan pranikah. Hal ini mencakup pengembangan kurikulum yang komprehensif dan aplikatif, pemanfaatan pendekatan partisipatif dalam proses pembelajaran, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dan lembaga keagamaan dalam sosialisasi dan pelaksanaan program. Peningkatan partisipasi juga dapat didorong melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan peserta.

Akhirnya, hasil penelitian ini memiliki implikasi yang penting bagi pengembangan kebijakan publik maupun praktik sosial keagamaan terkait pendidikan pranikah. Pemerintah, lembaga keagamaan, dan tenaga pendidik diharapkan dapat bersinergi dalam membangun sistem pendidikan pranikah yang terstruktur, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan dinamika kehidupan rumah tangga masa kini. Dengan demikian, pendidikan pranikah dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis, berdaya tahan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Biqā'i, I. (1995). *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 180–181.
- Ali, M. (2006). Menggugat Patriarki: Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, Yogyakarta: LKiS, 133–137.
- Ansori, T. (2022). Penanggulangan Problematika Remaja Perspektif Dakwah. *Ansoruna: Journal of Islam and Youth Movement*, 1(1), 89-102.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 183-189.
- Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 80 Ayat (7).
- Ganim, S. (2000). *Al-Nusyuz Bayna al-Zawjayn: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*, Kairo: Dar al-Salam, 45–52.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Petunjuk Teknis Kursus Pranikah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.
- Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020*, Jakarta: Komnas Perempuan, 17–20
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 22-24.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya, 11-17.
- Nasution, S. (2021). Paradigma Gender dalam Pendidikan Pranikah: Tinjauan Sosiologis terhadap Generasi Milenial. *Jurnal Studi Gender dan Keluarga*, 8(2), 121–138.

- Nazili, M. A., & Anshori, M. (2024). Strategi Mengurangi Pernikahan Dini melalui Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di MTs Miftahul Ulum Kalipang Kabupaten Pasuruan. *PROGRESIF: Jurnal Dakwah, Sosial, dan Komunikasi*, 1(2), 147-159.
- Puslitbang Bimas Islam. (2020). Evaluasi Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Rahmawati, I. (2022). Efektivitas Program Bimbingan Pranikah terhadap Kesiapan Calon Pengantin dalam Menjalani Kehidupan Rumah Tangga. *Jurnal Bimbingan Islam dan Keluarga*, 10(1), 55–67.
- Risnawaty, W. (2018). Urgensi Pendidikan Pranikah bagi Pasangan Calon Pengantin sebagai Upaya Mencegah Perceraian. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 12(1), 45–56.
- Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.
- Wahbah az-Zuhaili. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7), Damaskus: Dar al-Fikr, 757–760.
- Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 23-31.